



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Jakarta 10710 Telp.(021) 3812216 ext 327 Fax: (021) 34833981

J A K A R T A

website : diktis.kemenag.go.id

Nomor : 2580/Dj.I/Dt.I.III/HM.01/07/2018

30 Juli 2018

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Pemberitahuan Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI

Yth.

(Nama- nama terlampir)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan penjaminan mutu dan peningkatan peringkat akreditasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dapat kami sampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran 2018 telah dialokasikan anggaran bantuan percepatan akreditasi program studi PTKI ( untuk akreditasi C dan tidak terakreditasi) dengan alokasi bantuan tiap lembaga sebesar Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah);
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang tercantum namanya dalam lampiran surat ini dinyatakan sebagai penerima program bantuan yang terjaring melalui proses seleksi dan penilaian berkas pengajuan pada tahun 2017 dan 2018;
3. Bagi lembaga PTKI yang menerima bantuan dimaksud, diwajibkan mengikuti ketentuan petunjuk teknis sebagaimana terlampir;
4. Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dr. Mamat S Burhanuddin, Telp/WA (+6281584812523); Sdr. Solahuddin Ahmad, SE, MM, Telp/WA (+6285880488617); dan/atau email: subdit\_akademik@kemenag.go.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Ttd

M. Arskal Salim, GP



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Jakarta 10710 Telp.(021) 3812216 ext 327 Fax: (021) 34833981

J A K A R T A

website : diktis.kemenag.go.id

### Daftar Penerima Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI

NO	NAMA PTKI
1	Universitas Al Asyariah Mandar
2	Institut Parahikma Indonesia Goa
3	Universitas Majalengka (Unma)
4	Institut Ilmu Mambaul Ulum (Iim) Surakarta
5	IAI Muhammadiyah ( Iaim) Sinjai
6	STAI Pelabuhan Ratu
7	STAI Miftahul Huda Subang
8	IAI Ma'arif Nu (Iaim Nu) Metro-Lampung
9	IAI Qomaruddin Gresik
10	STIT Al-Amin Tangerang Banten
11	STAI Syekh Mansyur (Staisman) Pandeglang
12	STES Islamic Village Tangerang
13	STAI Darul Hikmah Bangkalan
14	STIES Darul Ulum Purwakarta
15	Institut Agama Islam Cipasung (Iaic) Singaparna Tasikmalaya
16	STAI Binamadani Tangerang
17	IAI Alazhar Lubuk Linggau
18	STAI Darul Ulum (Staidu) Banyuwangi
19	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (Insud) Jawa Timur
20	STAI Sayid Sabiq Indramayu
21	IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tasikmalaya
22	STAI Ydi Lubuk Sikaping Pasaman
23	STIU Darul Falah Kab Bandung
24	STIDKI Ala Azis Batam
25	STAI Syekh Abdul Rauf (Staisar) Singkil Aceh
26	STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi
27	STAI Darul Arqom (Staida) Muhammadiyah Garut
28	STAI Darussalam Lampung
29	Institut Agama Islam Darussalam (Iaid) Ciamis Jawa Barat
30	STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya
31	Universitas Islam Jakarta
32	Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang
33	Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (Stebis) Pagar Alam
34	STAINU Temanggung
35	STAI An-Nawawi Purworejo
36	STAI Tapaktuan Kab Aceh Selatan
37	STAI Alfarabi Pangandaran
38	Sekolah Tinggi Agama Islam Dan Bahasa Arab Makassar (Stiba)
39	STIT Misbahul Ulum (Stitmu) Gumawang Kab Oku Timur Sum-Sel
40	Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Situbondo
41	STAI Sabili Bandung
42	STAI Alwashliyah Banda Aceh
43	STAI Haji Agus Salim Cikarang-Bekasi
44	Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma (Stais Dharma)
45	Institut Studi Islam Fahmina ( Isif ) Cirebon
46	Sekolah Tinggi Sains Islam Bina Cendekia Utama (Bcu) Cirebon
47	STAI Pengembangan Ilmu Alquran (Staifiq) Sumatera Barat
48	Institut Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo
49	STAI Walisembilan (Setia Ws) Semarang
50	Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah (Staim)

<b>NO</b>	<b>NAMA PTKI</b>
51	STIU Darussalam Bangkalan
52	STAI Yapis Takalar Sulsel
53	STAI As-Syafi'iyah Nabire-Papua
54	STAI Asy Syukriyyah
55	FAI Universitas Islam Makassar
56	Institut Agama Islam Banten (Iaib)
57	Universitas Ibnu Chaldun Jakarta
58	STIT Serang
59	STAI Ma'arif Jambi
60	IAI Ddi Polewali Mandar Sulbar
61	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
62	STAI Tasikmalaya
63	STAIC Cirebon
64	STAI Pancawahana Bangil
65	STAI Khozinatul Ulum Blora
66	STAI Ma'arif 'Sarolangun Jambi
67	STAINU Malang
68	STAI Almusaddadiyah Garut
69	STAINU Tasikmalaya
70	STAI Alazhary Cianjur
71	STIT Pringsewu Lampung
72	Sekolah Tinggi Agama Islam Yaperi Cibinong
73	Sekolah Tinggi Agama Islam Kh.Abdul Kabier (Staikha Serang)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7196 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERCEPATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PTKI  
(UNTUK TERAKREDITASI C DAN TIDAK TERAKREDITASI )  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu dan peningkatan peringkat akreditasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu untuk memberikan bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018, perlu adanya suatu petunjuk teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERCEPATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PTKI (UNTUK TERAKREDITASI C DAN TIDAK TERAKREDITASI ) TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan percepatan akreditasi program studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7196 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERCEPATAN AKREDITASI  
PROGRAM STUDI PTKI ( UNTUK TERAKREDITASI C DAN TIDAK  
TERAKREDITASI ) TAHUN ANGGARAN 2018

**PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PTKI  
(UNTUK TERAKREDITASI C DAN TIDAK TERAKREDITASI)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara melakukan pembangunan diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan tinggi keagamaan islam yang merupakan salah satu pilar kemajuan peradaban bangsa. Kementerian Agama RI turut serta berperan dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan anak bangsa dari segi keilmuan keagamaan islam.

Saat ini Kementerian Agama memiliki 58 PTKIN dan 763 PTKIS, dengan jumlah Program Studi lebih kurang mencapai 3000 dari seluruh PTKIN dan PTKIS. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mempunyai Program Bantuan Akreditasi Program Studi (untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi), program ini merupakan pemberian bantuan dana yang disediakan untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menuntut bahwa setiap program studi harus memenuhi standar, yang dalam hal ini diterjemahkan 'mendapat akreditasi'.

Bantuan dana ini akan diberikan secara kompetitif, transparan, dan obyektif berdasarkan mutu proposal yang diajukan, dan terbuka bagi setiap PTKI dan FAI pada PTKI yang diselenggarakan oleh masyarakat.

**2. Tujuan**

Tujuan pemberian Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan mutu PTKI melalui pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi, sehingga memperoleh peringkat akreditasi A atau B.
2. Memfasilitasi upaya pemenuhan kelengkapan akademik dan administratif untuk mencapai peringkat akreditasi program studi.

### **3. Target Sasaran**

Adapun sasaran penerima bantuan ini adalah Perguruan Tinggi yang sudah mengajukan proposal bantuan percepatan akreditasi program studi tahun 2017 dan sudah diseleksi, namun belum mendapatkan bantuan karena kebijakan efisiensi anggaran, diantaranya meliputi:

1. Program Studi yang berada pada Perguruan Tinggi Swasta yang belum mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).
2. Program studi yang masa akreditasinya akan atau sudah kadaluwarsa.
3. Program studi yang hendak dinaikkan status akreditasinya.

### **4. Manfaat**

Manfaat Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi) Tahun Anggaran 2018 meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi kepada pemangku kebijakan di lingkungan PTKI dalam meningkatkan akreditasi program studi.
2. Melakukan pengelolaan manajemen sistem akademik secara terampil dan profesional.
3. Memberikan dampak positif dan kebermanfaatan terhadap lingkungan masyarakat.

### **5. Kewajiban Penerima Bantuan**

1. Memanfaatkan dana bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi) Tahun Anggaran 2018 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan.
2. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan.
3. Membayar/menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **6. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui Subdit Pengembangan Akademik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi) Tahun 2018;
  - b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder/pemangku kebijakan dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan dimaksud;
  - c. Menerima permohonan/proposal bantuan percepatan akreditasi program studi PTKI;
  - d. Menyeleksi terhadap pengajuan/proposal yang masuk;
  - e. Menetapkan penerima bantuan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;

- f. Mendistribusikan dana bantuan kepada lembaga penerima yang telah ditetapkan;
  - g. Melaksanakan supervisi, penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana bantuan;
  - h. Menerima pertanggungjawaban dan laporan pekerjaan dari penerima bantuan.
2. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengeluarkan rekomendasi kepada PTKI yang mengajukan proposal bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi);
  - b. Membina PTKI dalam mempersiapkan proposal dan dokumen lainnya dalam proses pengajuan dana operasional.
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun proposal rencana pemanfaatan dana dan rencana keuangan (RAB);
  - b. Menyusun kepanitiaan;
  - c. Menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pelatih/fasilitator;
  - d. Menyiapkan peserta dalam kegiatan;
  - e. Menyiapkan kebutuhan sarana kegiatan;
  - f. Menyelenggarakan kegiatan/aktivitas sesuai yang direncanakan, dengan memperhatikan petunjuk teknis pengelolaan bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi) Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - g. Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana operasional pengelolaan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan.

## **BAB II**

### **PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pengajuan Bantuan melingkupi Syarat, Mekanisme, Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan.**

1. Syarat pengajuan bantuan, meliputi persyaratan umum, proposal dan kelengkapan administrasi, dengan uraian sebagai berikut:

##### **A. Persyaratan Umum.**

- a. Program studi yang ada belum terakreditasi atau sedang proses pengajuan akreditasi.
- b. Walaupun sudah terakreditasi, masa akreditasinya sudah berakhir terhitung akhir tahun 2017 (ditunjukkan dengan SK BAN-PT).
- c. Dibuka peluang (juga) bagi program studi yang ingin menaikkan status akreditasinya, terutama program studi yang telah terakreditasi C menuju B.
- d. Setiap PTKI boleh mengajukan proposal lebih dari 1 (satu) dengan ketentuan Tim yang berbeda dengan tim yang lain.
- e. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- f. PTKI tidak menjadi pelaksana kelas jauh, yang ditunjukkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.
- g. Bersedia melaporkan penggunaan bantuan.

##### **B. Persyaratan Proposal**

- a. Proposal ditulis sesuai dengan sistematika sebagaimana ditentukan di bawah ini.
- b. Proposal diajukan oleh program studi di bawah PTKI yang telah mendapatkan ijin operasional (dibuktikan dengan Surat Keputusan Ijin Operasional).
- c. Format Proposal, proposal berisi komponen sebagai berikut:

###### **1. Substansi Proposal Bantuan**

- a. Judul
- b. Latar Belakang  
(Berisi tentang uraian signifikansi dan eksistensi program studi pada PTKI)
- c. Tujuan
- d. Tim Pengelola Program Studi  
(Mencantumkan ketua Tim/penanggung jawab akreditasi program studi beserta anggota-anggotanya).
- e. Estimasi Anggaran  
Pengusul harus membuat rancangan anggaran biaya persiapan akreditasi ini secara rinci yang mencakup komponen di bawah ini:
  1. Honorarium Pengelola
  2. Uang Lelah/Harian Tim Pengelola
  3. Biaya Konsumsi
  4. Biaya Transportasi

5. Biaya ATK
6. Setiap pengusul dapat mengalokasikan pembiayaan untuk mendatangkan Tim assessor yang akan mendampingi penyusunan borang akreditasi, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Kopertais di wilayah masing-masing (meliputi persiapan pembuatan borang, bimbingan tim ahli, penggandaan berkas kelengkapan borang)
7. Dan lain-lain, besaran belanja mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berisikan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari penyiapan, pengisian borang hingga penyerahan ke BAN-PT

g. Lampiran-lampiran

1. Rekening Bank
2. Copy SK Panitia/Pelaksana Akreditasi
3. Copy SK Ijin Operasional PTKI
4. Copy SK Ijin Program Studi
5. Copy SK Akreditasi BAN-PT (bagi prodi existing yang masanya habis atau kadaluwarsa dan bagi prodi existing yang hendak ditingkatkan status akreditasinya)
6. Copy Akte Yayasan
7. Copy NPWP Yayasan atau NPWP PTKI
8. Copy SK Ijin operasional Program Studi
9. Kontak person lembaga dan pimpinan
10. Foto copy KTP ketua dan bendahara

Substansi proposal ditulis dengan format bebas, minimal 7 halaman, kertas ukuran A4 (297 x 210mm), spasi 1,5 lines, huruf Times New Roman, size 12 point, dengan margin kiri: 3,5 cm, kanan: 2,5 cm, atas: 3,5 cm, dan bawah: 2,5 cm. Pada cover depan judul ditulis "Proposal Pengajuan Bantuan Akreditasi Program Studi Tahun 2018."

### **C. Kelengkapan Administratif**

Kelengkapan administrasi sebagai lampiran lainnya melingkupi:

- a. Surat pengantar dari lembaga pengusul.
- b. Surat pernyataan dari lembaga pengusul bahwa program studi yang diajukan belum diajukan ke BAN-PT.
- c. Surat pernyataan kesediaan mengajukan akreditasi paling lambat bulan Juli 2018 ke BAN-PT, dan kemudian menyerahkan bukti atau tanda terima penyerahan borang dari BAN-PT kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam c.q. Subdit Pengembangan Akademik.

## **2. Mekanisme Pengajuan Bantuan**

Proposal bantuan terdiri dari:

- a. Surat permohonan bantuan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. Proposal permohonan dana ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (terlampir).
- c. Surat pernyataan kesanggupan menerima dan melaksanakan kemanfaatan dana (terlampir).
- d. Salinan NPWP lembaga.
- e. Salinan dan detail rekening bank lembaga (bank pemerintah).

## **3. Seleksi Penerima Bantuan**

Seleksi dilakukan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui penilaian terhadap proposal dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

## **4. Penetapan Penerima Bantuan**

Penerima dana bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi) Tahun 2018 ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi) Tahun 2018 merupakan program dan proses yang dirancang untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan penyelenggaraan program studi di lingkungan PTKI. Pelaksanaan Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI diberikan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekedar keinginan lembaga. Oleh karena itu setiap pelaksanaan kegiatan Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI harus memiliki rencana dalam pelaksanaannya.

#### **1. Perencanaan**

- a. Perencanaan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI menggunakan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) Atau Training Need Analysis (TNA).
- b. Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) Atau Training Need Analysis (TNA) disusun oleh penyelenggara program bantuan untuk mengetahui kebutuhan akreditasi yang diperlukan berdasarkan hasil keputusan rapat perencanaan.

#### **2. Output (keluaran) dan Kompeten Kegiatan**

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan lembaga berupa workshop, pendampingan kegiatan dalam rangka mendukung percepatan akreditasi.
2. Menyelenggarakan workshop dan rapat kerja untuk merumuskan langkah – langkah prosedur akreditasi.

#### **3. Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan**

- a. Tim pelaksana kegiatan Percepatan Akreditasi di PTKI terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- b. Ketua bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan seluruh kegiatan kepada Kementerian Agama.
- c. Sekretaris bertugas menyiapkan administrasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dengan selalu berkoordinasi dengan ketua pelaksana.
- d. Bendahara bertugas melakukan kegiatan administrasi keuangan selama pelaksanaan kegiatan.
- e. Narasumber, dbalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang dapat menjadi narasumber adalah Assesor dan/ atau Tim Pakar yang berkompeten dibidang akreditasi akademik.

#### **4. Tempat**

Dalam rangka memberikan dampak secara luas penggunaan bantuan, tempat pelaksanaan bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI Tahun 2018 diutamakan di PTKI yang mengajukan proposal bantuan dan program studinya terakreditasi C dan/ atau belum terakreditasi.

## **5. Waktu**

Program pengelolaan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI berlaku pada tahun anggaran berjalan. Batas waktu pelaksanaan kegiatan adalah maksimal 6 (enam) bulan setelah dana diterima.

## **6. Jumlah dan Penggunaan Dana**

Dana bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) untuk setiap lembaga yang telah diseleksi dan ditetapkan. Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI Tahun Anggaran 2018 ini dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan administratif dan akademik dalam rangka mencapai target dan tujuan sebagaimana diatur dalam juknis.

Penggunaan dana diarahkan pada prinsip efisiensi dengan pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran dan kompetensi dengan fokus pada kegiatan inti percepatan akreditasi dan pendampingan. Distribusi untuk masing-masing komponen kegiatan, dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

- ) Narasumber dan pendamping (honor, akomodasi, dan transport);
- ) Honorarium pengelola;
- ) Pembelian ATK;
- ) Alat peraga pembelajaran;
- ) Konsumsi dan sewa ruang (jika diperlukan)

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN DAN PELAPORAN**

Kementerian Agama Pusat dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) melakukan supervisi, penjaminan mutu dan pemantauan kepada penerima dana bantuan percepatan akreditasi program studi. Pemantauan ini dilakukan sesuai kebutuhan dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan terlaksana dengan baik dan efektif. Penanggung jawab program dan kegiatan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kegiatan dilampiri dengan output atau hasil (fisik) kegiatan, seperti copy naskah hasil kegiatan, rencana kegiatan, CD, atau bentuk lainnya. Laporan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam setelah mendapatkan pengesahan oleh pengurus Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI**

#### **a. Ketentuan Perpajakan**

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditetapkan sebagai penerima bantuan percepatan akreditasi program studi PTKI Tahun 2018 wajib mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **b. Sanksi**

Penerima Bantuan percepatan akreditasi program studi PTKI Tahun 2018 yang tidak melaksanakan ketentuan perpajakan bersedia untuk menerima sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun 2018 dibuat untuk menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan mutu akreditasi program studi pada PTKI.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3872 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERCEPATAN AKREDITASI PROGRAM  
STUDI PTKI (UNTUK TERAKREDITASI C DAN TIDAK TERAKREDITASI)  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa nama-nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PTKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5948) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG BANTUAN PERCEPATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PTKI (UNTUK TERAKREDITASI C DAN TIDAK TERAKREDITASI) TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PTKI yang tercantum pada kolom 2 dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
1. Proses pencairan bantuan ini dilakukan melalui mekanisme LS (pembayaran langsung) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sesuai dengan peraturan yang berlaku
  2. Penggunaan bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) ini adalah untuk biaya, prodi dan fasilitas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2018;
  3. Penerima Bantuan harus mengurus Laporan Pertanggungjawaban seluruh yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program;
  4. Penerima Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (Untuk Terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi) wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditentukan serta wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan program dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  5. Ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan Bantuan Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI (untuk terakreditasi C dan tidak terakreditasi);

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2018 Tanggal 5 Desember 2017 dengan Kode Mata Anggaran Nomor : 025404072132.027.200.051.A521219

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 2018

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3872 TAHUN 2018  
TENTANG PENERIMA BANTUAN AKREDITASI PROGRAM  
STUDI PTKI (UNTUK TERAKREDITASI C DAN TIDAK  
TERAKREDITASI)

<b>NO</b>	<b>NAMA PTKI</b>
1	UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR
2	INSTITUT PARAHIKMA IINDONESIA GOA
3	UNIVERSITAS MAJALENGKA (UNMA)
4	INSTITUT ILMU MAMBAUL ULUM (IIM) SURAKARTA
5	IAI MUHAMMADIYAH ( IAIM) SINJAI
6	STAI PELABUHAN RATU
7	STAI MIFTAHUL HUDA SUBANG
8	IAI MA'ARIF NU (IAIM NU) METRO-LAMPUNG
9	IAI QOMARUDDIN GRESIK
10	STIT AL-AMIN TANGERANG BANTEN
11	STAI SYEKH MANSYUR (STAISMAN) PANDEGLANG
12	STES ISLAMIC VILLAGE TANGARANG
13	STAI DARUL HIKMAH BANGKALAN
14	STIES DARUL ULUM PURWAKARTA
15	INSTITUT AGAMA ISLAM CIPASUNG (IAIC) SINGAPARNA TASIKMALAYA
16	STAI BINAMADANI TANGERANG
17	IAI ALAZHAR LUBUK LINGGAU
18	STAI DARUL ULUM (STaidu) BANYUWANGI
19	INSTITUT PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN (INSUD) JAWA TIMUR
20	STAI SAYID SABIQ INDRAMAYU
21	IAI LATIFAH MUBAROKIYAH SURYALAYA TASIKMALAYA
22	STAI YDI LUBUK SIKAPING PASAMAN
23	STIU DARUL FALAH KAB BANDUNG
24	STIDKI ALA AZIS BATAM
25	STAI SYEKH ABDUL RAUF (STAISAR) SINGKIL ACEH
26	STAI AN-NADWAH KUALA TUNGKAL JAMBI
27	STAI DARUL ARQOM (STaIDA) MUHAMMADIYAH GARUT
28	STAI DARUSSALAM LAMPUNG
29	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID) CIAMIS JAWA BARAT
30	STAI MIFTAHUL ULUM TASIKMALAYA
31	UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA
32	INSTITUT AGAMA ISLAM SYARIFUDDIN WONEREJO LUMAJANG
33	SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (STEBIS) PAGAR ALAM
34	STAINU TEMANGGUNG
35	STAI AN-NAWAWI PURWEREJO
36	STAI TAPAKTUAN KAB ACEH SELATAN
37	STAI ALFARABI PANGANDARAN

38	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR (STIBA)
39	STIT MISBAHUL ULUM (STITMU) GUMAWANG KAB OKU TIMUR SUM-SEL
40	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM CENDEKIA INSANI SITUBONDO
41	STAI SABILI BANDUNG
42	STAI ALWASHLIYAH BANDA ACEH
43	STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG-BEKASI
44	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANGERAN DHARMA KUSUMA (STAI DHARMA)
45	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA ( ISIF ) CIREBON
46	SEKOLAH TINGGI SAINS ISLAM BINA CENDEKIA UTAMA (BCU) CIREBON
47	STAI PENGEMBANGAN ILMU ALQURAN (STAI FIQ) SUMATERA BARAT
48	INSTITUT AGAMA ISLAM AL KHOZINY BUDURAN SIDOARAJO
49	STAI WALISEMBILAN (SETIA WS) SEMARANG
50	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH (STAIM)
51	STIU DARUSSALAM BANGKALAN
52	STAI YAPIS TAKALAR SULSEL
53	STAI AS-SYAFI'YAH NABIRE-PAPUA
54	STAI ASY SYUKRIYYAH
55	FAI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR
56	INSTITUT AGAMA ISLAM BANTEN (IAIB)
57	UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA
58	STIT SERANG
59	STAI MA'ARIF JAMBI
60	IAI DDI POLEWALI MANDAR SULBAR
61	IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI
62	STAI TASIKMALAYA
63	STAIC CIREBON
64	STAI PANCAWAHANA BANGIL
65	STAI KHOZINATUL ULUM BLORA
66	STAI MA'ARIF 'SAROLANGUN JAMBI
67	STAINU MALANG
68	STAI ALMUSADDADIYAH GARUT
69	STAINU TASIKMALAYA
70	STAI ALAZHARY CIANJUR
71	STIT PRINGSEWU LAMPUNG
72	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAPERI CIBINONG
73	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH.ABDUL KABIER (STAIKHA SERANG)

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

M. ARSKAL SALIM GP